

# HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## SUATU KAJIAN KRITIS

I Wayan Suardana<sup>1</sup>

**Abstrak:** Dua masalah yang menarik dikaji sehubungan dengan pidana mati, yaitu tentang keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia dan urgensi pidana mati sehubungan dengan adanya Pasal 6 dari Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di Dalam *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie* yang berdasar UU No. 1 tahun 1946 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tetap tercantum sebagai salah satu pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Perbuatan yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah: perbuatan makar terhadap kepala Negara (Pasal 140(4), pembunuhan berencana (Pasal 340), mengajak Negara asing menyerang Indonesia (Pasal 111(2), memberikan pertolongan terhadap musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 (3), pemerasan dengan pemberatan (368 (1) dan sebagainya yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan dan menghilangkan nyawa manusia. Pasal 6 Konvensi menyiratkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap bangsa didunia yang beradab, sedangkan hukum khususnya hukum pidana merupakan cara yang disepakati sesuai dengan kesadaran dan rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hukum khususnya hukum pidana bertujuan melindungi kehidupan manusia (nyawa, tubuh manusia, harta bendanya) dari perbuatan jahat (membunuh, menyiksa, mencuri harta).

Kata Kunci: *hukuman mati, sistem hukum indonesia, kajian kritis.*

### PENDAHULUAN

Masalah pidana mati sudah lama menjadi perdebatan, dan hal ini telah banyak pula didiskusikan oleh para ahli hukum, filsuf dan para ilmuwan sosial. Tahun 1980-an masalah pidana mati di Indonesia dibicarakan secara luas pada saat Kusni kasdut yang telah dijatuhi hukuman mati dan permohonan kasusnya ditolak oleh Presiden pada tanggal 10 Nopember 1979. Akhir-akhir ini masalah hukuman mati kembali menghangat (baik terhadap kasus Tibo, Amrozi Cs), tetapi pertanyaan pokok masih tetap sama, apakah hukuman mati masih diperlukan dalam RI sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>1</sup> I Wayan Suardana, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang terberat, yang paling banyak mendapat sorotan ahli hukum. Pro dan kontra terhadap adanya pidana mati dilatarbelakangi berbagai alasan. Bagi yang pro, pidana mati masih diperlukan sebagai wujud pencegahan dan perlindungan masyarakat dari perbuatan kejahatan, sedangkan yang kontra mendasari pada adanya ketidakadilan bahwa kehidupan manusia adalah hak yang paling asasi yang harus dilindungi. Hak hidup adalah hak asasi yang paling dasar yang hanya Tuhan yang bisa mencabutnya.

Dalam Pasal 28 A UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Saat ini telah diundangkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, meskipun belum dengan *optional protocol*-nya. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan: “Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang, yang disertai dengan sanksi (pidana) yang bersifat penderitaan atau nestapa kepada yang melanggar. Menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) dalam menanggulangi kejahatan dapat berfungsi umum yaitu dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan kejahatan. Dan sisi lain (pelaku), dapat berfungsi khusus yaitu mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan.

Hukum pidana bagaikan pisau bermata dua, melindungi kepentingan hukum dengan cara melukai kepentingan hukum yang lain. Menggunakan hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan jahat, di sisi lain, melukai kepentingan hukum pelaku kejahatan, dengan memberikan sanksi pidana sebagai penderitaan atau nestapa baik nyawa, fisik maupun harta bendanya.

Kenyataannya dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku masih mencatum sanksi pidana mati baik dalam KUHP maupun berbagai perundang-undang di luar KUHP khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak

Pidana Narkotika dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Anti Teroris, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 1982 hingga tahun 2004, pengadilan di Indonesia telah memvonis pidana mati 63 terpidana, 9 diantaranya telah dieksekusi.

Menurut penulis ada dua masalah yang menarik dikaji sehubungan dengan pidana mati, yaitu tentang keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia dan urgensi pidana mati sehubungan dengan adanya Pasal 6 dari Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

## **EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Di Indonesia pada tahun 1980 permasalahan pidana mati pernah dipermasalahkan terkait ditolaknya kasasi pidana mati terhadap Kusni Kasdut. Namun akhir-akhir ini permasalahan Pidana Mati muncul lagi diperdebatkan.

Pidana mati terdiri dari jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*) berupa nyawa manusia (Hermin Hadiati Koeswadji, 1995 : 21). Pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam Hukum Pidana.

Banyak Negara yang telah menghapus pidana mati dalam KUHPnya antara lain Belanda telah menghapus pidana matinya pada tahun 1870 dengan *Stb.* 162 tanggal 17 September 1870. (Widnyana, 1988 : 13), meskipun sampai sekarang masih menjadi polemik.

Di Dalam *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie* yang berdasar UU No. 1 tahun 1946 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah beberapa kali dirubah dan ditambah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Negara Indonesia, pidana mati tetap tercantum sebagai salah satu pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Perbuatan yang diancam dengan pidana mati pada umumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum berat, misalnya, perbuatan makar, pembunuhan berencana, dan

sebagainya. Penerapan terhadap pidana mati adalah tidak lain dari pada “hukum darurat” (*noodrecht*) (Hermin Hadiati Koeswadji, 1995 : 25).

Pidana mati tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan atau dasar pembenar dari pemidanaan. Dalam konsiderans pembentukan *Het Wetboek van Strafrecht*, dinyatakan bahwa:

1. Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.
2. Alat-alat keamanan Negara pada waktu itu kurang lengkap susunanya dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Jumlah polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah Negara Indonesia (Hindia Belanda).
3. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogin, di mana terdapat perbedaan agama, tingkat hidup, dan kebudayaan memungkinkan yang satu dengan yang lain saling bentrokan (Koeswadji, 1995 :24).

Alasan-alasan mempertahankan pidana mati oleh Belanda, tidak terlepas dari upaya mempertahankan penjajahannya aqtas Hindia Belanda. Maksud mempertahankan hukuman mati di Indonesia bukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru untuk dapat terus berlangsungnya kekuasaan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.

Dasar pembenar adanya pidana mati yang dikemukakan tersebut tidak sesuai lagi dalam kontek Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, apalagi dikaitkan dengan Pasal 6 konvenen hak-hak sivip dan politik (ICCPR).

Ada pendapat bahwa hukuman mati masih relevan diterapkan di Indonesia. Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana

yang kejam. Alasan yang lain adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku kejahatan berat.

Argumentasinya yang diajukan oleh pihak yang tidak setuju hukuman mati di antaranya:

1. Golongan ini keberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifat yang mutlak yang mungkin tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan tidak mungkin diubah atau diperbaiki.
2. Alasan yang kedua yang lazim dikenal sebagai “*rechterlijk dwaling*” (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan, apakah artinya jika kemudian terpidana tidak berdosa, padahal orangnya sudah mati.
3. Alasan yang ketiga ialah bahwa dengan dilaksanakan pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa Negara adalah yang utama terhadap semua kepentingan hukum dari manusia seperti : hidup, kemerdekaan harta benda, keamanan dan kehormatan.
4. Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral dan etika
5. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu :
  - a. bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Maka tujuan pemidanaan memperbaiki diri penjahat itu tidak dapat tercapai.
  - b. pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan di hadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian maka pengaruh dari pada “*generale preventive*” yaitu agar semua orang merasa takut tidak akan tercapai.

6. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang lain dan masyarakat. (Hermin Hadiati Koeswardji, 1995 : 22-23).

Perbuatan yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah: perbuatan makar terhadap kepala Negara (Pasal 140(4), pembunuhan berencana (Pasal 340), mengajak Negara asing menyerang Indonesia (Pasal 111(2), memberikan pertolongan terhadap musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 (3), pemerasan dengan pemberatan (368 (1) dan sebagainya yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan dan menghilangkan nyawa manusia. Disamping itu ada pula undang-undang yang mencantumkan pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti misalnya, dalam Tindak Pidana Narotika UU No. 22 tahun 1997, (Pasal 78- 100), dalam Undang-undang anti teroris UU No. 15 Tahun 2003, (Pasal 6.8.9.10,14).

Hal ini mencerminkan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia masih menghendaki adanya hukuman mati atau pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Semua ancaman pidananya dirumuskan secara alternatif, ini menunjukkan bahwa pidana mati hanya diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat membahayakan ketentraman ketertibam masyarakat atau kejahatan berat.

Pelaksanaan pemidanaan terhadap pidana mati dilakukan melalui suatu proses dan hak-hak terpidana sebagai individu tetap diberikan dan diatur di antaranya hak didampingi penasehat hukum sejak ditangkap dan ditahan sampai pelaksanaan pidana, dan apabila seseorang dijatuhi pidana mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu ia dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 233 (2) atau setelah putusan diberitahukan apabila terdakwa tidak hadir (Pasal 196 (2) KUHP, dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung batas waktunya 14 hari (245 (1) KUHP.. Kalau hakim agung menguatkan putusan pengadilan Tinggi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap. Disamping itu terdakwa

dapat pula melakukan upaya hukum luar biasa. yaitu Pemeriksaan kasasi demi kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.

Apabila semua upaya hukum telah dilalui oleh terdakwa maka dapat pula terdakwa memohon pengampunan (grasi) kepada Presiden.

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara digantung. Setelah dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1964 pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak.

### **URGENSI HUKUMAN MATI**

Pidana mati merupakan suatu pidana yang paling berat, yaitu pidana perampasan terhadap nyawa atau kehidupan manusia yang paling azasi. Kehidupan manusia sebagai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Konvensi ICCPR

Dari perumusannya pasal 6 konvensi ini dapat kita lihat dua hal yaitu "*Hak hidup harus dilindungi oleh hukum*" dan "*tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.*" Hal ini merupakan suatu himbuan yang sifatnya universal. Hak hidup adalah hak setiap manusia dan hak hidup adalah tidak dapat dirampas secara sewenang- sewenang yang harus dilindungi.

Sistem yang digunakan untuk melindungi hal tersebut adalah hukum. Misalnya dalam hukum pidana, perbuatan yang merampas nyawa atau kehidupan seseorang (pembunuhan) dilarang oleh hukum dengan sanksi yang berupa pidana mati, atau penjara seumur hidup (alternative). Ini juga perampasan hak. Dari hal inilah didalam kita melihat hukuman mati atau pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi yang paling berat tidak boleh secara sepihak dari satu sisi saja yaitu dari sisi terpidana saja, melainkan harus di kaji secara integral sebagai suatu sistem yaitu dari kriminalisasi perbuatan, kemudian dilanjutkan pembuatan Undang-undang. Hal-hal ini harus memperhatikan :

1. Tujuan hukum pidana.
2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki,

3. Perbandingan antara sarana dan hasil.
4. Kemampuan badan penegak hukum.

Kemudian sanksi apa yang tepat untuk digunakan terhadap perbuatan tersebut, juga menjadi pertimbangan pembentuk Undang-undang.

Ruslan Saleh (dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 21) mengemukakan alasannya dalam menggunakan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

1. yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
2. pengaruh pidana atau hukum pidana perlu tidaknya hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, melainkan terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan boleh menggunakan paksaan.
3. ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang semata-mata ditujukan pada penjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaat norma-norma masyarakat.

Tod Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat untuk mencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sbb :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil. (Barda Nawawi Arief ,1994 :39.

Tujuan pidana atau dasar pembenaran dari pidana dalam KUHP tidak dapat ditemukan dalam satu pasal pun. Hal ini tidak terlepas dari kemauan penjajahan Belanda saat itu. oleh karena itu munculah teori-teori mengenai hal tersebut.

Ninieck Suparmi, dalam bukunya “Eksistensi pidana Denda dalam Sistem pidana dan Pemidanaan” ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.

- a. Teori Absolut (*vergeidingstheorien*): teori pembalasan (“*vergelding*” atau “*vergeltung*”), menyatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak dasar pembenar dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*): Menurut teori relative suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana,. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melaikan harus dipersoalkan pula manfaat dari pidana bagi masyarakat maupun bagi si terpidana sendiri. Jadi dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, pidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai dan juga terhadap orang lain pada umumnya, (yang dikenal dengan adanya prevensi umum dan prevensi khusus). Prevensi umum dengan tujuan pokok yang akan dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana pidana itu dapat menanggulangi kejahatan.
- c. Teori Gabungan ; Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolute dan teori Relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru

kemudian dengan berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan. (Ninie Suparni, 1993 :15-19).

Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan RUUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ) telah merumuskan tujuan pemidanaan:

(1) Pemidanaan bertujuan :

ke 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Ke 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan, sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.

ke.3 Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

ke 4 Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Tujuan pemidanaan dalam RUUHP ini dapat dikatakan merupakan penjabaran dari teori gabungan yaitu pembalasan dan pencegahan yang meliputi usaha prevensi umum dan prevensi khusus. Arah tujuan pemidanaan disamping perlindungan masyarakat juga pencegahan juga bermanfaat, namun sekarang orang lebih cenderung mengarah kepada pemasyarakatan terpidana yang dominan yaitu adanya rehabilitasi, resosialisasi terpidana dan kurang melihat, sejauh mana korban dilindungi haknya sebagai akibat perbuatan terpidana dari sisi HAM.

Dalam sistem hukum kita, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh UU (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yaitu suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, Jadi orang yang dijatuhi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan jahat dan bersalah melanggar suatu peraturan pidana. Oleh karena itu pidana berkaitan erat dengan hukum pidana yang sifatnya mengandung sanksi yang bersifat istimewa yaitu penderitaan atau nestapa Menurut Sudarto, hukum pidana itu merupakan *sistem sanksi yang negative*. Ia diterapkan jika

sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider (Hamzah dan Siti Rahayu, 1983 :23).

Perbuatan pidana atau kejahatan mengakibatkan ketertiban ketentraman dan keamanan menjadi terganggu, pergaulan hidup masyarakat menjadi rusak demikian pula hak milik masing-masing anggota masyarakat tidak terjamin. Untuk mengembalikan semuanya itu diadakan tindakan berupa pemidanaan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Jadi sanksi pidana adalah suatu akibat atau resiko yang berupa sanksi yang diterima seseorang yang melakukan kejahatan, dan sangat diperlukan. Herbert L Packer menyimpulkan antara lain :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang, maupun di masa yang akan datang , tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama terbaik” dan suatu ketika “pengancam utama“ dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara menusiawi, merupakan “pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (Barda Nawawi Arief, 1996:28)

Jika persoalan pidana mati kalau dikaitkan dengan isi pasal 6 konvenen ICCPR, sebenarnya tidak perlu dipertentangkan Isi Pasal 6 Konvenen merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap bangsa didunia yang berdad, sedangkan hukum khususnya hukum pidana merupakan cara yang disepakati sesuai dengan kesadaran dan rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hukum khususnya hukum pidana bertujuan melindungi kehidupan manusia (nyawa, tubuh manusia, harta bendanya) dari perbuatan jahat (membunuh, menyiksa, mencuri harta bendanya) dengan sanksi yang berupa sanksi pidana.(pidana mati, penjara, kurungan dan denda) Oleh karena itu sanksi pidana melindungi kehidupan manusia dengan cara melukai pula kehidupan manusia lainnya.

Terhadap perbuatan yang sangat kejam sadis tanpa berprikemanusiaan yang dilakukan oleh orang, kelompok orang secara sewenang-wenang (misalnya kejahatan teroris) sudah sewajarnya sesuai dengan kesadaran dan rasa keadilan masyarakat, perlu diancam dengan sanksi pidana mati.

Pidana mati diperlukan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang mengganggu ketertiban ketentraman masyarakat dari perbuatan yang mengancam kehidupannya (kejahatan yang bersifat kejam sadis dan tanpa prikemanusiaan) dan Pengaturan dan penerapan pidana mati harus dilakukan secara selektif dengan prosedur yang ketat mengingat sifat sanksi pidana mati yang dapat menghilangkan nyawa atau kehidupan manusia.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti merampas hak hidup seseorang itu kiranya merupakan perkecualian. Ini berarti dilihat dari sudut hukum pidana. sejauh mungkin pidana mati harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan haruslah meliwati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk mintak pengampunan, peringanan, penundaan atau perubahan penggantian pidana mati setelah melewati masa percobaan tertentu. (Barda Nawawi Arief,1995:78).

## **PENUTUP**

Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia masih tetap dipertahankan keberadaannya baik dalam KUHP maupun diluar KUHP sebagai salah satu pidana pokok yang perumusannya bersifat alternatif dan penerapannya yang bersifat ketat berdasarkan prosedur hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Pidana mati atau perampasan hak hidup manusia, masih diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kehidupan manusia pada umumnya dari perbuatan atau kejahatan berat yang dapat membahayakan ketentraman, ketertiban masyarakat dan bangsa Indonesia dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak perlu dipertentangkan dengan Pasal 6 Konvensi ICCPR

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, A, Dr, SH dan Siti Rahayu, SH, *Suatu Tinjauan ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressido, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, Prof, SH, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*, penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Bunga Rantai Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hermien Hadiati Koeswadji, Prof, SH, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- Moehhadi Zaenal , *Pidana Mati di Hapus atau Tidak*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1984
- Niniek Suparmi, SH, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* , Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sahetapy,JE ,Dr,SH, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Widnyana, I Made, *Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1988.